

FUNGSI DAN TUGAS

Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu serta Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa:

1. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta bidang Riset dan Inovasi dengan tipologi A. dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang Riset dan Inovasi.

3. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
- b. perumusan program di bidang perencanaan pembangunan sesuai Rencana Strategis Daerah sesuai Rencana Strategis Daerah dan/atau RPJMD;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang perencanaan pembangunan serta bidang riset dan inovasi di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang Riset dan Inovasi daerah;

- e. pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan serta bidang Riset dan Inovasi daerah;
- f. penyelenggaraan pembinaan teknis perencanaan pembangunan serta bidang Riset dan Inovasi di daerah;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- h. pengarahan pelaksanaan ketatausahaan;
- i. penyusunan laporan hasil kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan Inovasi kepada Gubernur Bengkulu;
- j. pengendalian perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang Riset dan Inovasi di daerah;
- k. pengkoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- l. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, serta bidang riser dan dan Inovasi di daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, serta bidang riset dan Inovasi di daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang perencanaan pembangunan, serta bidang riset dan inovasi di daerah.

4. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala Badan dilengkapi dengan 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Badan

▪ Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan serta bidang Riset dan Inovasi.

▪ Fungsi

- Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, Riset dan Inovasi;
- Perumusan program di bidang perencanaan sesuai Rencana Strategis Daerah dan/atau RPJMD;
- Perumusan kebijakan dan fasilitasi perencanaan serta Riset dan Inovasi;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta Riset dan

Inovasi;

- Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan serta Riset dan Inovasi
- Penyelenggaraan pembinaan teknis perencanaan serta bidang Riset dan Inovasi
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- Pengarahan pelaksanaan ketatausahaan;
- Penyusunan laporan hasil kegiatan perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi daerah kepada Gubernur Bengkulu
- Pengendalian perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang Riset dan Inovasi;
- Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan serta bidang Riset dan Inovasi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, Riset dan Inovasi; *dan*
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang Perencanaan Pembangunan serta bidang Riset dan Inovasi.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan serta penyusunan program. Dikepalai oleh seorang Sekretaris dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

▪ **Tugas Pokok**

Melaksanakan pembinaan administrasi meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan serta penyusunan program.

▪ **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;
- Pengorganisasian kegiatan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan serta Riset dan Inovasi;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang teknis lain pada Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Pengkoordinasian proses identifikasi produk hukum daerah di Lingkungan Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah.

Sekretariat terdiri atas :

1. Sub-Bagian Umum dan Perlengkapan
2. Kelompok Jabatan Fungsional (Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; Tim Kerja Keuangan) dan Pelaksana

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, analisis, pengkajian, pengintegrasian, harmonisasi serta evaluasi program pembangunan, data dan informasi pembangunan, kewilayaan, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, perumusan kebijakan dan pelaksanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

▪ **Tugas Pokok**

Melaksanakan pengumpulan, analisis, pengkajian, pengintegrasian, harmonisasi serta evaluasi program pembangunan, data dan informasi pembangunan, kewilayaan, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, perumusan kebijakan dan pelaksanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

▪ **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan serta pendanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
- Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan di daerah;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan dan penganggaran di daerah;

- Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- Pelaksanaan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Kepala Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, yang dibagi dalam tim kerja sebagai berikut :

1. Tim Kerja Perencanaan dan Pendanaan
2. Tim Kerja Data dan Informasi
3. Tim Kerja Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Mempunyai tugas pokok Melaksanakan perencanaan perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

▪ **Tugas Pokok**

Melaksanakan perencanaan perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

▪ **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- Pengkoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- Penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengkoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan perekonomian dan sumber daya alam bersinergi dan harmonis;
- Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengkoordinasian pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, yang dibagi dalam tim kerja sebagai berikut :

1. Tim Kerja Pertanian dan Kemaritiman
2. Tim Kerja Pariwisata, Industri dan Perdagangan
3. Tim Kerja Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan

e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Mempunyai tugas pokok perencanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

▪ Tugas Pokok

Melaksanakan perencanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

▪ Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- Pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia bersinergi dan harmonis;
- Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkoordinasian pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Kepala Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, yang dibagi dalam tim kerja sebagai berikut :

1. Tim Kerja Pemerintahan dan Politik;
2. Tim Kerja Pendidikan, Mental dan Budaya
3. Tim Kerja Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat

f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Mempunyai tugas pokok Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

▪ **Tugas Pokok**

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

▪ **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengkoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ;
- Pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan Infrastruktur dan Kewilayahan bersinergi dan harmonis;
- Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengkoordinasian pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur Kewilayahan;

- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur Kewilayahan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, yang dibagi dalam tim kerja sebagai berikut :

1. Tim Kerja Pembangunan Infrastruktur
2. Tim Kerja Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
3. Tim Kerja Prasarana Wilayah dan Permukiman

g. Bidang Riset dan Inovasi

Melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

▪ Tugas

Melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

▪ Fungsi

- Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;

- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya;
- Pengkoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mengikuti rapat teknis di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Riset dan Inovasi; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Kepala Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, yang dibagi dalam tim kerja sebagai berikut :

1. Tim Kerja Sosial dan Pemerintahan;
2. Tim Kerja Ekonomi dan Pembangunan;
3. Tim Kerja Inovasi dan Teknologi.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan serta bidang Riset dan Inovasi. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.